

Disperkim Kotim Siapkan 40 Unit Lampu Jalan

kaltengtoday.com – Sampit. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kotawaringin Timur akan menyiapkan sekitar 40 unit lampu. Lampu ini nantinya akan di pasang di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Sampit. Hal ini dilakukan mengingat ada beberapa lampu jalan yang tidak ada dan juga hilang.

Kepala Disperkim Kotim Ahmad Sarwo Oboi mengatakan akan menyiapkan dan juga memasang sekitar 40 unit lampu jalan di Kota Sampit ini. “Lampu jalan ini sudah kita anggarkan nantinya. Ini sudah kita rencanakan, Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita pasang,” jelasnya, Kamis (16/4).

Pemasangan itu untuk lokasinya di simpang tiga HM Arsyad dan juga Bundaran Habaring Hurung. “Kita siapkan hanya lokasi itu saja dulu, karena anggarannya terbatas,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap ke depan agar beberapa ruas jalan di Kota Sampit ini memiliki penerangan jalan yang kualitasnya baik. “Kita ingin ke depannya ruas jalan ini tidak ada lagi jalan kota yang gelap. Dan sekali lagi, kita masih terbentur anggaran. Makanya kita adakan sedikit demi sedikit terlebih dahulu,” pungkasnya. **[Red]**

Sumber berita:

1. <https://kaltengtoday.com/>, *Disperkim Kotim Siapkan 40 Unit Lampu Jalan*, Kamis, 16 April 2020;
2. <https://sampit.prokal.co/>, *Disperkim Kotim Anggarkan 40 Unit Lampu Jalan*, Rabu, 15 April 2020.

Catatan berita:

- Pasal 22 ayat (1) Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan tetap pada kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditentukan berdasarkan volume pejalan kaki dan adanya konflik pejalan kaki dengan kendaraan bermotor.
- Pasal 23
 - (1) Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan tetap pada suatu persimpangan dan/atau bundaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b nilainya ditetapkan berdasarkan klasifikasi fungsi jalan yang saling bertemu membentuk persimpangan dan/atau bundaran.
 - (2) Pemasangan Alat Penerangan Jalan pada persimpangan dan/atau bundaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. aturan kuat pencahayaan;
 - b. tata ruang pemasangan yang tersedia;
 - c. prinsip dasar keselamatan lalu lintas;
 - d. kenyamanan lalu lintas; dan
 - e. arah pergerakan kendaraan.

- Pasal 99 (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi jaringan jalan;
 - b. geometri jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. perlengkapan jalan terpasang.
- Pasal 111 Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d, dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental
- Pasal 114 ayat (1) Penggantian dan penghapusan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e dan f ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;
 - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
 - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi.
- pasal 115 (2) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b meliputi:
 - a. kerusakan dan
 - b. kehilangan.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan